

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN HIBAH UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA
Tahun Anggaran 2023
Nomor : 013/L4/SK/VII/JGU/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Anugerah B. Adina, S.Farm., : Kepala *Research Management Centre* (Pusat Pengelola Penelitian) Universitas Global Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Global Jakarta, yang berkedudukan di Grand Depok City, Jl. Boulevard Raya No. 2, Kota Depok, 16412, Jawa Barat, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Safira Faizah, S.Tr.Kom., : Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Global Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Hibah Universitas Global Jakarta Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KONTRAK

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Hibah Universitas Global Jakarta Tahun Anggaran 2023 dengan judul “Sistem Deteksi Penyakit Tremor Istirahat Pada Penderita Parkinson Menggunakan Internet of Things (IoT)”.

PASAL 2
DANA PENELITIAN

1. Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.
2. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana Penelitian Hibah Universitas Global Jakarta.

PASAL 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp.14.500.000,- = Rp.10.150.000,- (Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal usulan yang sudah

direvisi sebanyak 4 (empat) eksemplar

- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp.14.500.000,- = Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan akhir Pelaksanaan Penelitian serta memasukkan hardcopy laporan akhir dan bukti luaran penelitian.
2. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Safira Faizah
Nomor Rekening : 0004801580007700
Nama Bank : Bank BTN

3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100% adalah tanggal 10 Desember 2023.

PASAL 5

TARGET LUARAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi; atau satu artikel di jurnal internasional; atau satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai 6.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan akhir dan bukti luaran penelitian.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1b) Penelitian Hibah Universitas Global Jakarta dengan judul Sistem Deteksi Penyakit Tremor

Istirahat Pada Penderita Parkinson Menggunakan Internet of Things (IoT).

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PASAL 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir serta luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah/menyerahkan Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) paling lambat 08 September 2023.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan akhir bukti luaran paling lambat 01 Desember 2023.
4. Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran kertas A4;
- b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Dana Penelitian Hibah Universitas Global Jakarta
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset & Teknologi
Nomor SK 013/L4/SK/VII/JGU/2023 Tanggal 12 Juli 2023

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada bulan September 2023 terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023.

PASAL 9

PENILAIAN LUARAN

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Research Management Centre (Pusat Pengelola Penelitian) Universitas Global Jakarta.

PASAL 11

PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12

SANKSI

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka kekurangan capaian target luaran berdampak tidak dibayarkan dana 30 % dan wajib mengembalikan dana 70 % yang telah diterima.

PASAL 13

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran itikad tidak baik dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14

PAJAK-PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15

PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Global Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

PASAL 17
LAIN-LAIN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya baik yang diselenggarakan oleh instansi lembaga perusahaan atau yayasan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Anugerah B. Adina S.Farm. M.H.Sc.
NIDN: 0422028905

Safira Faizah S.Tr.Kom. M.IT
NIDN: 0427059601

Mengetahui
WAKIL REKTOR I

Adhes Gamayel Ph.D
NIDN: 0322118204